

SISTEMATIKA
KERANGKA ACUAN KERJA
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PNS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

1. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

a) Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Tugas Belajar, Izin belajar dan Peningkatan Pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Menempuh Pendidikan Lanjut pada Perguruan Tinggi dengan Biaya Sendiri.

b) Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan (diklatpim) Tingkat I, II, III, IV.
- c) Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya adalah :
1. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 4. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
 5. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gambaran Umum

- a) Gambaran Umum Kegiatan Tugas Belajar, Izin belajar dan Peningkatan Pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Aparatur Sipil Negara sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Aparatur Sipil Negara dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal. Sementara itu di sisi lain, organisasi harus dapat

mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai untuk mendayagunakan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dipandang perlu mengirimkan Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas belajar dan izin belajar pada lembaga pendidikan yang berkompeten di bidangnya sehingga tercukupi tenaga ahli atau tenaga trampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Aparatur Sipil Negara dalam hubungannya dengan pembinaan karier di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

b) Gambaran Umum Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kepemimpinan di sektor publik utamanya pada instansi pemerintah merupakan suatu hal yang krusial. Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara salah satunya ditentukan oleh kualitas pemimpin pemerintahan. Kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan harus sejalan dengan ketatalaksanaan pemerintahan dan perlu didukung oleh aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan struktural yang diduduki. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu mengirimkan Pegawai Negeri yang akan atau sudah menduduki jabatan struktural guna melaksanakan Diklat Kepemimpinan agar mendapatkan aparatur yang memiliki kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Kemudian dalam melaksanakan tugas teknis diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi.

c) Gambaran Umum Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya :

Pembinaan kepegawaian termasuk di dalamnya penataan formasi pegawai sangat penting demi profesionalisme dan tuntutan akuntabilitas publik. Jumlah dan susunan pangkat pegawai yang wajar dalam melaksanakan tugas dalam satu unit instansi mutlak ditentukan dengan metode dan mekanisme yang benar. Sejalan dengan arah pola pembinaan ASN tersebut perlu pengembangan pegawai atas dasar pola karier berdasar prinsip kompetensi. Dalam rangka pengembangan dan pengisian pola karier ASN, khususnya mereka yang akan menduduki pangkat yang lebih tinggi yaitu naik golongan dan penyesuaian ijasah, maka Provinsi Jawa Tengah melaksanakan ujian kedinasan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk memberikan penguatan terhadap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menambah kemampuan dan ketrampilan terhadap ASN di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Izin belajar ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan.
- Maksud dan tujuan dilaksanakannya penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- Maksud dan tujuan Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya Agar ASN mendapat pengakuan formal terhadap kompetensi yang telah dimiliki. Pengakuan tersebut dalam bentuk penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat.
 1. Memberikan kesempatan bagi ASN untuk naik golongan ruang II menjadi golongan ruang III dan golongan ruang III menjadi golongan ruang IV;

2. Memberikan kesempatan bagi ASN yang memiliki ijazah lebih tinggi pada saat diangkat CPNS untuk dapat penyesuaian sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya mendapatkan kesempatan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sehingga yang bersangkutan lulus dan memperoleh Surat Tanda Lulus Ujian.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Target Kinerja Kegiatan

1. Rencana pengiriman ASN Tugas Belajar dan UPP pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - a) Program Doktor (S3) 3 (tiga) orang;
 - b) Program Magister (S2) 10 (sepuluh) orang;
 - c) Program Spesialis 2 (dua) orang;
 - d) Program Magister (S2) *Cost Sharing* 2 (dua) orang;
 - e) UPP 600 (enam ratus) ASN

2. Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan ASN pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Tingkat I 1 (satu) orang;
 - b) Pendidikan Lemhannas untuk tahun 2020 tidak mengirim.

3. Tahap Pelaksanaan Ujian Kedinasan Pemerintah Provinsi dan Fasilitasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - a. Ujian Kedinasan

Kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan II ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mulai Tahun 2016 dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) yang bertempat di Ruang Laboratorium Komputer Sub Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah, Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jln. Setiabudi No. 201 A Sronol Semarang dengan rincian tahapan pelaksanaan :

 1. Surat edaran pelaksanaan Ujian Dinas
 2. Pendaftaran Ujian Dinas pada masing-masing Kepegawaian/BKD Kabupaten/Kota
 3. Input data peserta pada Kabupaten/Kota
 4. Penyerahan berkas dari Panitia Kab/Kota Kota di BKD Prov Jateng
 5. Penyerahan berkas OPD Prov Jateng di BKD Prov Jateng

6. Pengambilan Kartu Tes peserta
7. Penyusunan naskah soal
8. Cetak Daftar Hadir
9. Pembekalan Petugas Pengawas
10. Pelaksanaan Tes Ujian Dinas
11. Pengolahan hasil ujian dan perangkingan
12. Pembuatan STLUD
13. Penandatanganan STLUD

b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah

Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mulai Tahun 2016 dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) yang bertempat di Ruang Laboratorium Komputer Sub Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah, Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jln. Setiabudi No. 201 A Sronol Semarang dengan rincian tahapan pelaksanaan :

1. Pembentukan Tim Panitia UKPPI
2. Rapat Koordinasi
3. Surat Edaran UKPPI
4. Pendataan Peserta UKPPI
5. Pembuatan soal
6. Pengiriman Berkas ke BKD Prov Jateng
7. Koreksi dan Input Peserta OPD Prov Jateng
8. Pengambilan Kartu Tanda Peserta
9. Cetak Daftar Hadir
10. Pengarahan Pengawas
11. Ujian KPPI
12. Pengajuan SK Penetapan Kelulusan
13. Cetak dan Penandatanganan STLKPPI

D. SASARAN

1. Sasaran Kegiatan Tugas Belajar, Izin Belajar dan UPP adalah :
 - a. Terselenggaranya seleksi bagi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar pada Tahun Anggaran 2020 secara lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan;

- b. Terlaksananya program Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan SDM SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Terlaksananya pemberian ijin belajar bagi PNS yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
 - d. Terlaksanaan Ujian Peningkatan Pendidikan bagi PNS yang ingin gelarnya diakui dalam kepegawaian
2. Sasaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan bagi ASN adalah :
 - a. Menyiapkan aparatur yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural.
 - b. Meningkatkan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
3. Sasaran Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya adalah :
 - a. ASN yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun;
 - b. ASN yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Eselon III, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijazah S-2 atau sudah mengikuti Diklatpim III atau sederajatnya;
 - c. ASN yang memiliki ijazah lebih tinggi pada saat diangkat CPNS untuk dapat penyesuaian dengan pendidikan yang dimiliki saat ini.

E. LOKASI KEGIATAN

1. Lokasi Kegiatan Tugas Belajar dan izin belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
 - a. Lokasi pengiriman Tugas Belajar dilakukan di lembaga pendidikan terakreditasi yang telah ditentukan berdasarkan keputusan penentuan Program Tugas Belajar Tahun 2020 adalah UNDIP, UNSOED, UNS, UGM, IPB, UNPAD, UI, UNIBRAW DAN UNAIR.
 - b. Lokasi UPP di BKD Provinsi Jawa Tengah, Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang

2. Lokasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan ASN adalah di Lemhanas RI dan LAN RI Jakarta
3. Lokasi Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya adalah di Ruang Laboratorium Komputer Sub Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah, Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jln. Setiabudi No. 201 A Sronol Semarang

F. JADWAL KEGIATAN

1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tugas Belajar, Izin Belajar dan UPP PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

No.	Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Keterangan
1.	Seleksi Tugas Belajar	Februari s.d. Maret	
2.	Monitoring Tugas Belajar	Agustus s.d. November	
3.	Pembayaran Tugas Belajar	Pebruari s.d. Desember	
4.	Pelaksanaan Izin Belajar	Januari s.d. Desember	
5	Pelaksanaan UPP	Juni dan September	

2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan ASN :

Jadwal kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan tentatif sesuai dengan surat penawaran Diklat.

3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya

Tahapan Ujian Dinas :

a.	Surat edaran pelaksanaan Ujian Dinas	Bulan Januari & Mei
b.	Pendaftaran Ujian Dinas pada masing-masing Kepegawaian/BKD Kabupaten/Kota	Bulan Pebruari & Mei
c.	Penyusunan naskah soal	Bulan Januari & Juni

d.	Input data peserta pada Kabupaten/Kota	Bulan Pebruari & Juni
e.	Penyerahan berkas peserta dari OPD Provinsi Jawa Tengah di BKD Provinsi Jawa Tengah	Bulan Pebruari & Juni
f.	Penyerahan Berkas, Karya Tulis dan pengambilan Kartu Peserta Ujian Pemerintah Kabupaten/Kota di BKD Provinsi Jawa Tengah	Bulan Maret & Juli
g.	Koreksi berkas dan input data peserta dari OPD Provinsi Jawa Tengah di BKD Provinsi Jawa Tengah	Bulan Februari & Juli
h.	Pengambilan Kartu Peserta dari OPD Provinsi Jawa Tengah	Bulan Februari & Juli
i.	Pelaksanaan Ujian Dinas	Bulan Maret & Juli
j.	Pengumuman hasil ujian	Bulan April & September
k.	Cetak STLUD	Bulan April & September
l.	Penandatanganan STLUD	Bulan April & September

Tahapan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah :

a.	Edaran UKPPI	Bulan Januari & September
b.	Pembuatan Soal	Bulan Januari & September
c.	Pendataan Peserta UKPPI	Bulan Februari & September
d.	Pengiriman Berkas OPD Prov ke BKD	Bulan Maret & Oktober
e.	Koreksi dan Input Peserta dari OPD Prov. Jateng	Bulan Maret & Oktober
f.	Pengiriman Berkas Kabupaten/Kota dan Cetak Nomor	Bulan Maret & Oktober
g.	Cetak Daftar Hadir	Bulan Maret & November
h.	Pengambilan Kartu Tes untuk OPD Prov. Jateng	Bulan April & November
i.	Pengarahan Pengawas	Bulan April & November
j.	Pelaksanaan Ujian KPPI	Bulan April & November
k.	Pengumuman Hasil Ujian KPPI	Bulan Mei & November
l.	Cetak STLUKPPI	Bulan Mei & Desember
m.	Penandatanganan STLUKPPI	Bulan Mei & Desember

G. KELUARAN

1. Keluaran Kegiatan pengiriman PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Pengiriman PNS Tugas Belajar Tahun Anggaran 2020

Pengiriman mahasiswa Tugas Belajar PNS Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui tahap Seleksi Pendahuluan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah dan Seleksi Akademis oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan. PNS yang dikirim melalui program Tugas Belajar Tahun Anggaran 2020 sebanyak 10 (sepuluh) orang pada Program Magister (S2) dan 3 (tiga) orang pada Program doktor (S3), adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	JUMLAH
1.	S2 Keperawatan UNDIP	2 orang
2.	S2 Teknik Arsitektur UNDIP	1 orang
3.	S2 Ilmu Hukum UNSOED	3 orang
4.	S2 Pariwisata Berkelanjutan UNPAD	2 orang
5.	S2 Ilmu Pengelolaan Hutan IPB	1 orang
6.	S2 Akuntansi UNIBRAW	1 Orang
7.	S3 Ilmu Ekonomi UNS	3 orang
JUMLAH		13 orang

b. Pembiayaan PNS Program Tugas Belajar (APBD) Tahun 2020 adalah :

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
A	SPP Tunjangan Belajar		
	1) S2	2020	10 orang
	2) S3	2020	3 orang
JUMLAH			13 orang

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
B.	Bantuan Tunjangan Makan/Biaya Hidup		
	1) S2	2018	2 orang
	2) S2	2019	7 orang
	3) S2	2020	10 orang
	4) S3	2017	3 orang
	5) S3	2018	5 orang
	6) S3	2019	1 orang
	7) S3	2020	5 orang
JUMLAH			33 orang

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
C.	Bantuan Tunjangan Tempat Tinggal		
	1) S2	2018	2 orang
	2) S2	2019	7 orang
	3) S2	2020	10 orang
	4) S3	2017	3 orang
	5) S3	2018	5 orang
	6) S3	2019	1 orang
	7) S3	2020	5 orang
JUMLAH			33 orang

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
D.	Bantuan Tunjangan KKL/Penelitian dan Thesis		
	1) S2 KKL	2017/2018	20 orang
	2) S2 Theses	2017/2018	20 orang
	3) S3	2016	5 orang
	4) S3	2017	5 orang
JUMLAH			50 orang

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
E.	Bantuan Tunjangan Wisuda		
	1) S2	2017	20 orang
JUMLAH			20 orang

c. Pembiayaan bantuan *Cost Sharing* Beasiswa Pusat (APBN) Tahun 2020 adalah :

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
F.	Bantuan Cost Sharing		
	1) S2	2019	2 orang
JUMLAH			2 orang

2. Keluaran Kegiatan Peningkatan kompetensi ASN melalui Diklat Formal bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan keluaran sebagai berikut :
 - a. Terkirimnya PNS mengikuti Diklat Pim tingkat I;
 - b. Terkirimnya PNS mengikuti Diklat Lemhanas.

3. Keluaran Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya dapat memberikan keluaran sebagai berikut :
 - a. Terlaksananya Ujian Kedinasan bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 200 orang dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sejumlah 200 orang.
 - b. Terlaksananya Fasilitas Ujian Kedinasan bagi ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sejumlah 800 orang dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sejumlah 2.100 orang

H. ANGGARAN

Total Biaya kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020 adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar) RAB terlampir.

I. PENUTUP

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

1. Kegiatan pengiriman PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mempunyai keselarasan antara program pendidikan yang dibuka dengan kebutuhan SDM SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Menempuh Pendidikan Lanjut pada Perguruan Tinggi dengan Biaya Sendiri.

2. Untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui Diklat Formal bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai.
3. Pelaksanaan Ujian Kedinasan harus direncanakan secara matang, dengan tetap mengacu keselarasan/perencanaan. Kelulusan peserta yang rata-rata mencapai 80 %. Hal ini menunjukkan bahwa ujian tidak hanya sebagai formalitas dalam memenuhi syarat administrasi kenaikan pangkat. Ujian tahun depan perlu ditingkatkan lagi mekanisme dan sistem sedemikian dapat mendekati uji kompetensi secara komprehensif. Perlunya perhatian yang serius terhadap materi ujian. Sehingga kegiatan ini bisa dijadikan uji kompetensi sekaligus kecapakan untuk ASN sesuai dengan kompetensinya.

Harapan dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yakni dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rencana kegiatan pada tahun 2020.

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

ARY WIDIYANTORO, S.STP M.Si
Penata Tingkat I
NIP 198003051999121001